

**IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK
TERHADAP PEMBERITAAN MEDIA *ONLINE*
DI PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh:

**NANDA SYAFIRA
NPM: 2041010115**

Jurusan: Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H/ 2024 M**

**IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK
TERHADAP PEMBERITAAN MEDIA *ONLINE*
DI PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh:

**NANDA SYAFIRA
NPM: 2041010115**

Jurusan: Komunikasi dan Penyiaran Islam

**Pembimbing I : M. Apun Syaripudin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II: Ade Nur Istiani, M.I.Kom**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H/ 2024 M**

ABSTRAK

Proses terciptanya suatu berita di media *online* tidak terlepas pada kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah landasan moral bagi wartawan yang berisi kaidah penuntun serta pemberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Dalam hal ini profesionalisme dan etika yang dijunjung tinggi dalam pekerjaan jurnalis merupakan cikal bakal untuk membentuk suatu industri media pemberitaan yakni media cetak, media elektronik, dan media *online* yang diakui sebagai salah satu pilar demokrasi dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Terdapat media pemberitaan di Provinsi Lampung salah satunya Harian Umum Lampung Post yang memiliki media *online* yaitu Lampost.co. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui proses pemberitaan media *online* Lampost.co dan mengetahui implementasi pasal 5 kode etik jurnalistik pada pemberitaan Lampost.co.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini terdapat sumber data primer yang ditentukan dengan metode *purposive sampling* sebanyak 5 informan yaitu 1 Pemimpin Redaksi, 1 Redaktur, dan 3 Wartawan dan sumber data skunder yang diperoleh bersumber dari dokumentasi berupa foto-foto saat produksi berita dan beberapa teori yang mendukung terkait dengan pembahasan peneliti. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori dalam penelitian ini adalah kode etik jurnalistik dan pemberitaan media *online*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi berita di media *online* Lampost.co melalui tiga tahap yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Pada proses pra produksi yaitu tahap perencanaan, rapat proyeksi, penugasan liputan. Pada proses produksi wartawan Lampost.co melaksanakan liputan sesuai pada hasil rapat proyeksi. Pada pasca produksi yaitu dengan menyunting berita dengan cara *check* dan *recheck* informasi oleh redaktur, selanjutnya berita naik ke situs web Lampost.co. Peneliti menemukan terdapat pelanggaran dalam implementasi kode etik jurnalistik pasal 5 pada 2 berita dari 89 berita kriminal edisi November 2023 yaitu terjadi penyebutan identitas korban kekerasan asusila di bawah umur dan

wajah pelaku kejahatan asusila di bawah umur, namun dua berita kriminal tersebut telah diperbaiki di situs web Lampost.co. Pihak Lampost.co mengemukakan terdapat kesalahan teknis pada proses menyunting karena mengejar tayang berita. Namun berita kriminal pada edisi November 2023 lainnya telah mengimplementasikan kode etik jurnalistik pasal 5 dengan baik.

Kata kunci : Kode Etik Jurnalistik, Pemberitaan Media *Online*, Produksi berita *online*, Lampost.co.



ABSTRACT

The process of creating news in online media is inseparable from the journalistic code of ethics. The journalistic code of ethics is a moral foundation for journalists that contains guiding rules and provides direction on what journalists should do and what they should not do in carrying out their journalistic duties. In this case, professionalism and ethics upheld in the work of journalists are the forerunners to form a news media industry, namely print media, electronic media, and online media which are recognized as one of the pillars of democracy in the development of Indonesian society. There are news media in Lampung Province, one of which is the Lampung Post General Daily which has online media, namely Lampost.co. Based on the background of the above problems, this research was carried out with the aim of knowing the news process of Lampost.co online media and knowing the implementation of article 5 of the journalistic code of ethics on Lampost.co news.

This research is a field research with a qualitative descriptive approach. In this study, there are primary data sources determined by purposive sampling method with 5 informants, namely 1 Editor-in-Chief, 1 Editor, and 3 Journalists, and secondary data sources obtained from documentation such as photos during news production and some supporting theories related to the researcher's discussion. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory in this research revolves around journalistic code of ethics and online media news.

The research results indicate that the news production process at Lampost.co online media goes through three stage pre-production, production, and post-production. In the pre-production process, there are planning stages, projection meetings, and assignment of coverage. During the production process, Lampost.co journalists conduct coverage according to the results of projection meetings. In the post-production phase, the news is edited by check and recheck information by editors, and then the news is published on the Lampost.co website. The researcher found violations in the implementation of the journalistic code of ethics Article 5 in 2 out of 89 criminal news articles from the November 2023 edition, specifically regarding the disclosure of the identity of underage sexual violence victims and the faces of underage perpetrators of sexual crimes. However, these two criminal news articles have been

corrected on the Lampost.co website. Lampost.co attributed technical errors in the editing process to the rush to publish news. However, other criminal news articles in the November 2023 edition have implemented the journalistic code of ethics Article 5 properly.

Keywords: Journalistic Code of Ethics, Online Media News, Online news production, Lampost.co.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Syafira
NPM : 2041010115
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Kode Etik Jurnalistik Terhadap Pemberitaan Media *Online* di Provinsi Lampung” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2024
Penulis,



Nanda Syafira
NPM. 2041010115



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK
TERHADAP PEMBERITAAN MEDIA *ONLINE*
DI PROVINSI LAMPUNG**

**Nama : Nanda Syafira
NPM : 2041010115
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

MENYETUJUI

**Telah Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

M. Apun Syaripudin, S.Ag., M.Si

Ade Nur Istiani, M.I.Kom

NIP. 197209291998031003

NIP. 198911302019032017

Mengetahui

Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dr. H. Khairullah, S.Ag., MA.

NIP.197303052000031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK TERHADAP PEMBERITAAN MEDIA ONLINE DI PROVINSI LAMPUNG”** disusun oleh: **Nanda Syafira NPM : 2041010115** Jurusan: **Komunikasi dan Penyiaran Islam** telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada Hari/Tanggal : **Selasa, 09 Juli 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang

: Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag


(.....)

Sekretaris

: Nadya Amalia Nasoetion, M.Si


(.....)

Penguji I

: Dr. Fariza Makmun, S.Ag., M.Sos.I


(.....)

Penguji II

: M. Apun Syaripudin, S.Ag., M.Si


(.....)

Penguji Pendamping : Ade Nur Istiani, M.I.Kom


(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag.

NIP. 196511011995031001



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِجْهَلَةٍ

فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

(Q.S Al-Hujurat : 6)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alam

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, dengan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis sayangi dan cintai yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam kehidupan penulis, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua yang tercinta dan tersayang Ayah Bayumi dan Ibu Agustin Budiarti, terima kasih banyak kepada ayah dan ibu yang telah berjuang membesarkan, menyayangi, membimbing, memberi nasehat, dan selalu mendoakan penulis. Mencerahkan kasih sayang yang tiada tara baik moril maupun materil yang tidak akan mungkin penulis membalas jasa-jasanya, selalu mendukung penulis untuk meraih cita-cita serta harapan hingga menghantarkan penulis menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung. Terima kasih penulis harap ayah dan ibu bangga dengan pencapaian penulis, semoga Allah SWT memuliakan ayah dan ibu di dunia maupun di akhirat kelak.
2. Kakak tercinta Devi Raisa, S.Pd dan Bagus Santoso, S.Kom yang telah menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi, terima kasih atas seluruh kepercayaan kalian kepada penulis, atas dukungan moral maupun materil yang kalian berikan, dan terima kasih atas kasih sayang kalian kepada penulis dari penulis lahir hingga sekarang.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nanda Syafira yang lahir di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 14 Agustus 2002 sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara dan dibesarkan dengan penuh cinta oleh Bapak Bayumi dan Ibu Agustin Budiarti. Adapun jenjang pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis diantaranya:

1. Taman Kanak-kanak (TK) Gajah Mada pada tahun 2007-2008.
2. SD Negeri 1 Rawa Laut pada tahun 2007-2014.
3. SMP Negeri 16 Bandar Lampung pada tahun 2014-2017.
4. SMK Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2017-2020.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Semasa menjalani pendidikan S1, penulis aktif dalam UKM tingkat Universitas, penulis menjadi reporter magang UKM Pers Mahasiswa Raden Intan pada tahun 2021, lalu menjadi Kepala Redaktur UKM Pers Mahasiswa Raden Intan periode 2021-2022, Pemimpin Redaksi UKM Pers Mahasiswa Raden Intan periode 2022-2023, dan menjadi Staff Ahli UKM Pers Mahasiswa Raden Intan periode 2023-2024. Penulis melakukan magang di bagian Hubungan Masyarakat (Humas) UIN Raden Intan Lampung menjadi penulis berita pada tahun 2022, serta penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama dua bulan di Sai Radio dan Lampung Post pada tahun 2023.

Bandar Lampung, Juni 2024

Penulis

Nanda Syafira

NPM. 2041010115

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul : **“Implementasi Kode Etik Jurnalistik Terhadap Pemberitaan Media Online di Provinsi Lampung”** dapat diselesaikan. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini, secara rinci penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Khairullah, S.Ag., M.A selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta Ibu Ade Nur Istiani, M.I.Kom selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak M. Apun Syaripudin, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing Akademik I dan Ibu Ade Nur Istiani, M.I.Kom selaku Pembimbing Akademik II yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan pengarahan sejak awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.

5. Seluruh pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah menyediakan buku-buku referensi bagi penulis.
6. Pihak akademik yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dari awal kuliah sampai dengan selesai.
7. Redaksi Lampung Post yang telah menerima dengan baik selama penulis melakukan penelitian disana, membantu memberikan informasi yang jelas dan pengetahuan serta pengalaman yang bermakna.
8. Kedua orang tuaku, Bapak Bayumi dan Ibu Agustin Budiarti yang selalu senantiasa memberikan do'a, nasehat, kasih sayang, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup penulis, serta penulis berhadap bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tua.
9. Kakak penulis yang penulis cintai dan sayangi Devi Raisa, S.Pd dan Bagus Santoso, S.Kom kakak iparku Ervan Zulmy, dan Ika Kurnia, S. Pd yang telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a, dan dukungan baik berupa moral maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Keponakan yang penulis sayangi dan cintai Fatima Gazala Zulmy, Rayya Rafiqah Zulmy, dan Ziggy Alfarazky.
11. Kekasih penulis Mu'adz Haïdar Zulkarnain yang selalu memberikan penulis semangat, serta dukungan, dan do'a kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
12. Sahabat penulis Wulan Aulia, Tri Kusuma Wardani, Putri Kirana, Nadira Najmi, Yeni Tri, Ani Handayani, Annisa Noviyanti, Dena Salma, dan Ricky Anggara yang telah memberikan semangat serta dorongan moral saat penulis menyusun skripsi hingga terselesaikannya skripsi.
13. Tim Redaksi tercinta dan seluruh jajaran kepengurusan 2022 & 2023 UKM Pers Mahasiswa Raden Intan yang telah memberikan semangat yang di mana orang-orang didalamnya dominan menghiasi bangku perkuliahan serta sebagai tempat menambah ilmu, pengalaman, dan keahlian.

14. Teman-teman kuliah yakni Latifah Wahabiyah, Rahmah Berliana, Miya Marista, Syifa Usahadatul, dan Umiirotul Azizah kelas KPI B angkatan 2020 yang telah menemani penulis selama perkuliahan berlangsung.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia dan kebaikan yang berlimpah. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dan diterima. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Bandar Lampung, Juni 2024

Penulis



Nanda Syafira

NPM. 2041010115



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	vi
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KODE ETIK JURNALISTIK DAN PEMBERITAAN MEDIA <i>ONLINE</i>	27
A. Kode Etik Jurnalistik	27
1. Pengertian Kode Etik Jurnalistik	27
2. Urgensi Kode Etik Jurnalistik Dalam Kegiatan Jurnalistik.....	33
3. Pasal-Pasal Kode Etik Jurnalistik	36
4. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.....	41
5. Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum dan Psikologi	46
6. Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Islam.....	47

B. Pemberitaan Media <i>Online</i>	52
1. Pengertian Pemberitaan Media <i>Online</i>	52
2. Karakteristik Pemberitaan Media <i>Online</i>	53
3. Fungsi Pemberitaan Media <i>Online</i>	56
4. Jenis-jenis Pemberitaan Media <i>Online</i>	56
5. Prinsip Pemberitaan Media <i>Online</i>	57
6. Proses Produksi Berita Media <i>Online</i>	59
BAB III GAMBARAN UMUM LAMPOST.CO DAN IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK TERHADAP PEMBERITAAN MEDIA <i>ONLINE</i> DI LAMPOST.CO	63
A. Gambaran Umum Tentang Lampost.co	63
1. Sejarah Berdirinya Lampost.co.....	63
2. Visi Misi Lampost.co.....	64
3. Laman Website Lampost.co.....	65
4. Struktur Kelembagaan Lampost.co.....	65
5. Letak Geografis Lampost.co.....	70
B. Implementasi Kode Etik Jurnalistik Terhadap Pemberitaan Lampost.co	71
1. Proses Pemberitaan Media <i>Online</i> Lampost.co	71
2. Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pemberitaan Media <i>Online</i> Lampost.co.....	79
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK TERHADAP PEMBERITAAN MEDIA <i>ONLINE</i> DI LAMPOST.CO	95
A. Proses Pemberitaan Media <i>Online</i> Lampost.co.....	95
B. Implementasi Kode Etik Jurnalistik Terhadap Pemberitaan Media <i>Online</i> Lampost.co	98
BAB V PENUTUP.....	103
A. Simpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR RUJUKAN.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Kelembagaan Lampost.co 66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Lampost.co.....	64
Gambar 3.2 Laman Website Lampost.co	65
Gambar 3.3 Struktur Kelembagaan Lampost.co	65
Gambar 3.4 Letak Geografis Lampost.co.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Pedoman Wawancara	112
Lampiran II	: Pedoman Observasi	115
Lampiran III	: Lampiran Dokumentasi	116
Lampiran IV	: Transkrip Wawancara.....	117
Lampiran V	: Lembar Dokumentasi	141
Lampiran VI	: Berita Kriminal Lampost.co	144
Lampiran VII	: Berita Acara Seminar Proposal.....	145
Lampiran VIII	: Surat Permohonan Izin Survey/Penelitian	146
Lampiran IX	: Surat Balasan Izin Penelitian.....	147
Lampiran X	: Surat Keputusan Penetapan Judul.....	148
Lampiran XI	: Keterangan Bebas UKT Sementara.....	150
Lampiran XII	: Keterangan Bebas Plagiat.....	151
Lampiran XIII	: Lembar Bimbingan Skripsi.....	156



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah hal yang penting sebagai langkah yang mengawali untuk memahami judul penelitian ini, serta untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul penelitian. Adapun judul penelitian ini yang dimaksudkan yaitu “Implementasi Kode Etik Jurnalistik Terhadap Pemberitaan Media *Online* Di Provinsi Lampung”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman terdapat beberapa penjelasan dari pengertian beberapa istilah yang ada di dalam judul skripsi tersebut. Berikut penjelasan mengenai pengertian Implementasi Kode Etik Jurnalistik Terhadap Pemberitaan Media *Online* Di Provinsi Lampung.

Secara bahasa, implementasi berarti penerapan. Implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan. Pada penelitian ini implementasi atau sebuah penerapan yang merujuk pada kode etik profesi jurnalis yaitu kode etik jurnalistik.

Kode etik merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis secara sistematis dengan sengaja dibuat berdasarkan nilai-nilai moral yang ada di dalam masyarakat dan juga di lingkungan para ahli profesional dan ketika kode etik itu dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk memberikan peringatan dari berbagai macam tindakan yang secara umum menyimpang dari kode etik itu sendiri.¹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan salah satu pedoman bagi kelompok profesi dalam menjalankan langkah keprofesionalan dalam praktiknya.

Selanjutnya, Kode etik jurnalistik sebagai pedoman jurnalis dalam melaksanakan fungsinya sebagai landasan moral

¹ M. Ridlwan Hambali, dkk., *Etika Profesi*, 1 ed (Bojonegoro: CV. Agrapana Media, 2021), 49.

atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas jurnalis. Kode etik jurnalistik adalah landasan moral bagi wartawan yang berisi kaidah penuntun serta pemberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalisnya.² Jadi, dari penjelasan di atas mengenai kode etik jurnalistik dapat penulis simpulkan bahwa, kode etik jurnalistik adalah aturan tata susila kewartawanan, dan juga norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata cara penerbitan yang disepakati secara bersama-sama oleh kalangan insan pers.

Implementasi kode etik jurnalistik pasal 5 yang berbunyi: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Di dalam aturan tersebut terhadap korban kejahatan susila dan pelaku kejahatan di bawah umur menggunakan asas praduga tak bersalah dalam hal ini pasal 5 kode etik jurnalistik terikat dengan pemberitaan kriminal.

Pemberitaan *online* merupakan proses penyampaian informasi melalui internet terutama melalui situs web. Sedangkan Media *online* merupakan media baru dengan cara menyampaikan informasi yang berbeda dengan media konvensional, yakni media cetak dan media elektronik. Penggunaan media *online* sering diartikan sebagai situs berita atau praktik jurnalistik secara tertulis yang dipublikasikan melalui internet.³

Pelaksanaan pemberitaan media *online* di Indonesia telah dilakukan oleh media pemberitaan di Provinsi Lampung salah satunya media pemberitaan Harian Umum Lampung Post yang memiliki media *online* yaitu Lampost.co yang memberitakan mengenai informasi dan peristiwa pada bidang ekonomi, politik, kriminal, pendidikan, seni, hiburan, dan lainnya yang terjadi di

² Mahi M. Hikmat, *Jurnalistik: Literary Journalism*, 1 ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 109.

³ Ilona V. O. Situmeang, *Media Konvensional dan Media Online*, 1 ed (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 67.

Provinsi Lampung secara masif dan *real time*. Pemberitaan bidang kriminal adalah jenis berita yang fokus pada peristiwa dan isu-isu berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran hukum.

Penegasan judul di atas menyatakan bahwa hal yang akan dibahas oleh peneliti adalah implementasi Kode Etik Jurnalistik pasal 5 terhadap pemberitaan media *online* di Provinsi Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Di dunia ini segala sesuatu memiliki norma, aturan, serta batasan yang berlaku. Begitu pula dalam lingkup sebuah pekerjaan atau profesi. Sebuah profesi pada dasarnya perlu berasaskan dengan etik. Hal ini beralasan karena sebuah profesi perlu mempunyai keahlian serta kemampuan khusus untuk melaksanakannya. Maka dari itu, ada kaidah dan standar moral yang telah ditetapkan melalui asosiasi maupun organisasi yang membawahi profesi tersebut. Kode etik bersifat mengikat dan perlu dipatuhi oleh setiap manusia yang mengemban profesi tersebut. Jurnalis merupakan sebuah profesi yang memiliki aturannya sendiri yaitu Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Aturan dengan mengatur keprofesionalitas seorang jurnalis dan tidak dapat ditinggalkan atau diabaikan karena terdapat pertanggungjawaban profesi didalamnya pada praktik jurnalisme.

Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan kehidupannya, tentu memiliki peraturan yang membatasi sampai mana manusia tersebut melangkah. Begitu juga halnya profesi sebagai jurnalis. Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis memiliki kode etik yang dinamakan kode etik jurnalistik.

Kode etik jurnalistik merupakan rambu-rambu atau batasan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan oleh Jurnalis dalam menjalankan tugas-tugasnya, jika kode etik tidak dapat dijadikan acuan utama, bisa jadi mengganggu kemerdekaan pers atau terjadinya penyalahgunaan profesi sehingga kebebasan pers yang ada akan kembali terkubur.⁴

⁴ Ibid., 35.

Kode etik jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani jurnalis dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Pelaksanaan kode etik jurnalistik merupakan perintah dari undang-undang. Pasal 7 ayat 2 Undang- Undang No.40 Tahun 1999 tentang pers berbunyi: “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”. Ini berarti, wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik sekaligus juga melanggar undang-undang. Wartawan dituntut untuk memahami secara keseluruhan kode etik jurnalistik dalam mencari, meliput dan menayangkan berita.

Agar berita yang disajikan sesuai dengan fakta, berimbang, akurat dan terhindar dari hal-hal yang dapat melanggar penerapan kode etik jurnalistik. Wartawan juga sebagai pelaku jurnalistik sudah seharusnya menginformasikan berita yang benar dan tidak lupa mempertimbangkan pemberitaannya agar memiliki unsur mendidik kepada masyarakat.

Apalagi wartawan beserta kegiatannya telah diatur di Undang-undang Pers Nomor. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik yaitu mencari, mengolah, hingga mempublikasikan berita atau informasi kepada masyarakat. Jurnalis perlu mempertimbangkan apakah isu sensitif tersebut tidak bertolak belakang dengan etika.⁵

Kebebasan pers merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan pers itu sendiri. kendati pers dan wartawan diberikan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang Pers No.40 Tahun 1999, tetap memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat mengenai kegiatannya. Jadi kebebasan pers penting dalam kegiatan pers. Tetapi, kebebasan pers akan lebih bermakna jika disertai dengan tanggung jawab. Dengan kata lain pers tidak

⁵ Sedia Willing Barus, *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*, 1 ed (Jakarta: Erlangga, 2010), 2.

sewenang-wenang. Jurnalis tidak boleh menyalahgunakan kebebasan untuk motif pribadi atau tujuan yang tak berdasar.⁶

Allah SWT dalam Al-Qu'ran surat Al-Hujarat: 6, agar setiap orang perlu berhati-hati dalam memberikan informasi supaya tidak merugikan orang lain atau pihak lain.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 6).

Pers atau media massa dalam kegiatannya memiliki wartawan-wartawan yang kewajibannya untuk mencari, mengolah hingga mempublikasikan berita atau informasi kepada masyarakat. Wartawan di sini merupakan seorang pelaku dalam kegiatan jurnalistik, yang dalam pekerjaannya dilindungi oleh Undang-undang No.40 tentang pers.⁷

Terkait dengan tanggung jawab berdasarkan kontrak dan tanggung jawab yang muncul, pers itu bersifat bebas dan bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menyampaikan berita-berita yang akurat, menginformasikan kinerja pemerintah, tidak masuk ke ranah pribadi atau memojokkan seseorang dengan pemberitaannya maupun penyebutan identitas dalam kejahatan susila.

Proses terciptanya suatu berita di media *online* pun tidak terlepas pada Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sehingga tidak bisa semena-mena terikat oleh Kode Etik Jurnalistik yang telah

⁶ Zulkarmein Nasution, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*, 1 ed (Jakarta: Rajawali Pers. 2015), 15.

⁷ Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, 1 ed (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 3.

ditetapkan oleh Dewan Pers. Profesionalisme dan etika yang dijunjung tinggi dalam pekerjaan jurnalistik merupakan cikal bakal untuk membentuk suatu industri media massa yang diakui sebagai salah satu pilar demokrasi dalam pembangunan masyarakat.⁸

Secara konseptual, pemberitaan perlu dilandasi oleh prinsip mengutamakan kepentingan khalayak. Berdasarkan prinsip ini para jurnalis yang meliput berita dituntut untuk mengerahkan sumber daya mereka dan menjalin komunikasi yang baik dengan narasumber untuk melaporkan peristiwa dan pernyataan yang akan menguntungkan khalayak.

Dari prolog di atas ada sebuah fenomena menarik, menurut hasil observasi sementara yang peneliti lakukan, peneliti ingin meneliti tentang penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal yang diterbitkan oleh Lampost.co. Peneliti hanya berfokus pada 1 pasal dari 11 pasal kode etik jurnalistik yang ada, yaitu pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas pelaku kejahatan” terdapat larangan bagi wartawan untuk tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Identitas yang dimaksud berkenaan dengan segala informasi yang memungkinkan diketahuinya korban susila atau anak pelaku kejahatan tersebut oleh orang lain. Sedangkan definisi anak adalah seorang yang berusia kurang dari 18 tahun dan belum menikah. Keberadaan aturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi korban kejahatan susila dari kemungkinan adanya akses lanjutan dalam interaksi sosialnya di masyarakat. Dalam praktiknya masih dijumpai adanya berbagai bentuk eksposur identitas korban kejahatan susila oleh media massa. Identitas yang

⁸ Metha Madonna, “Aktualisasi Peran Dewan Pers Sebagai Penegak Jurnalisme Independen Terkait Pemberantasan Media Online Abal-Abal,” *Progressio* 1, no. I (2020): 1–14, <https://doi.org/10.52429/progressio.v1i1.383>.

kerap di *ekspose* oleh media seperti penyebutan nama orang tua, domisili, pekerjaan, foto atau gambar diri orang terdekat korban atau pun korban atau pelaku kejahatan di bawah umur itu sendiri.⁹

Untuk itu media *online* seharusnya memberikan yang terbaik dalam menyampaikan beritanya dan sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku baik dari segi kualitas berita maupun penulisan bahasanya.

Lampost.co merupakan salah satu media *online* di Provinsi Lampung yang menerbitkan berbagai jenis berita seperti berita politik, hukum, ekonomi, olah raga, pendidikan, kriminal, dan masih banyak berita lainnya. Sebagaimana perusahaan pers dan sekaligus *online*, Lampost.co memiliki idealis yang tinggi dalam mendidik reporternya untuk menjadi seorang jurnalis yang profesional dalam membuat berita yang tepat dan menarik, dalam penulisan berita tentunya patuh akan undang-undang dan kode etik jurnalistik. Dengan adanya pemahaman kode etik jurnalistik para wartawan dituntut untuk mengeluarkan ide dalam berdiskusi dan pengarahan dari pemimpin redaksi atas segala tujuan yang akan dicapai dengan masalah yang mungkin timbul tentunya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah yang baik, dengan begitu diharapkan segala evaluasi yang mungkin timbul dapat memberikan perkembangan bagi perusahaan sehingga segala hasil karya jurnalistik dapat diakui dan diterima oleh masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi pemberitaan bernilai tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Lampost memiliki kurang lebih 31 Wartawan yang tersebar ke lima biro yakni biro liputan Bandar Lampung, biro wilayah utara, biro wilayah tengah, biro wilayah timur, biro wilayah barat dan selatan.¹⁰

Lampost.co cukup rutin dalam memberitakan berita kriminal, hal ini terlihat jelas dengan adanya halaman khusus pemberitaan kriminal di portal *online* Lampost.co. beberapa berita

⁹ Husen Mony, dan Eka Megawati, *Korban Kejahatan Susila & Anak Dalam Teks Media*, 1 ed (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 12.

¹⁰ Setiaji Bintang Pamungkas, "Jurnalis Media *Online* Lampost.co dan Kode Etik Jurnalistik", *Wawancara*, Desember 5, 2023.

kriminal yang dimuat oleh Lampost.co masih terdapat bagian-bagian yang dilanggar atau bertentangan dengan kode etik jurnalistik.

Contohnya pada berita pemberitaan kriminal pada 17 November 2023 dengan judul berita *“Sopir Truk Di Lampung Timur, Tega Cabuli Pelajar Di Bawah Umur”* isi berita tersebut memuat kalimat: *“Diketahui inisial pelaku yang bekerja sebagai sopir truk tersebut adalah, AV (21) warga Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Sementara korbannya, yakni DS (16) seorang pelajar asal Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.”* Berdasarkan berita tersebut wartawan menyebutkan bahwa korban merupakan pelajar yang bertempat tinggal di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Dalam pasal 5 kode etik jurnalistik menjelaskan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Selain itu peneliti menemukan dari hasil observasi sebelum penelitian yaitu pemberitaan kriminal Lampost.co edisi Selasa, 05 November 2023 dengan judul *“Seorang Remaja Tubaba 15 Kali Lecehkan Siswi SMK Lampung Tengah”* foto jurnalistik pada berita tersebut melihatkan seorang pelaku kekerasan seksual berinisial A berumur 16 tahun, yang di mana umur 16 tahun merupakan umur kategori anak. Foto pada berita tersebut terlihat jelas wajah pelaku dari posisi menyamping tanpa di blur bagian wajahnya.

Dari media Lampost.co terdapat kecenderungan melanggar apa yang diamanatkan oleh pasal 5 KEJ, pada pemberitaan di atas Lampost bidang kriminal edisi November 2023 2 dari 89 berita edisi November 2023 dengan menyebut identitas korban asusila dan memperlihatkan wajah pelaku kejahatan di bawah umur. Dari fenomena di atas, bila berpatokan dengan KEJ pasal 5 tentu saja bertolak belakang. Media *online*

maupun jurnalis sebagai peliput peristiwa sudah sepatutnya menaati kode etik jurnalistik.

Sehubungan dengan yang dijelaskan di atas dan berdasarkan hasil observasi sementara, penelitian tentang penerapan kode etik jurnalistik menurut peneliti adalah sesuatu hal yang sangat menarik karena memberikan payung perlindungan yang kuat baik kepada pihak pers maupun untuk pihak masyarakat luas. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana penerapan kode etik jurnalistik terhadap pemberitaan media *online* Provinsi Lampung Lampost.co.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah pemberitaan media *online* Lampost.co.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pasal 5 kode etik jurnalistik pada pemberitaan media *online* Lampost.co.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pemberitaan media *online* di Lampost.co?
2. Bagaimana implementasi pasal 5 kode etik jurnalistik pada proses pemberitaan media *online* di Lampost.co?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemberitaan media *online* di Lampost.co.
2. Untuk mengetahui implementasi pasal 5 kode etik jurnalistik pada proses pemberitaan media *online* di Lampost.co.

F. Manfaat Penelitian

Di dalam suatu penelitian, tentunya terdapat manfaat yang dapat diambil, manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah hazanah ilmu pengetahuan Komunikasi dan Penyiaran Islam mengenai penerapan kode etik jurnalistik dan nilai-nilai etika yang harus dipatuhi oleh seorang jurnalis dalam menyajikan berita sesuai dengan kaidah kode etik jurnalistik.
- b. Diharapkan penelitian ini mampu memperluas dan memperkaya penelitian dibidang jurnalistik, sebagai bahan referensi khususnya kepada mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan pada mahasiswa dalam bidang komunikasi yang akan terjun ke dalam dunia jurnalistik.
- b. Dan juga dapat digunakan oleh praktisi di bidang jurnalistik pada umumnya, agar dapat lebih memahami bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam menjalankan profesinya.

G. Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk memberikan penjelasan mengenai kerangka berpikir dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu membahas mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman, dasar pertimbangan, serta menjadi pembanding bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah dan kerangka berpikir yang jelas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mengakui karya orang lain, berikut adalah uraian mengenai penelitian terdahulu yang digunakan acuan bagi penulis.

1. Dewi Fauziah, 2021, mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar,

dengan judul skripsi **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang”**. Latar belakang penelitian ini adalah penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari dan menulis berita di Harian Haluan Padang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari berita oleh wartawan di Harian Umum Haluan Padang. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam mencari berita oleh wartawan Harian Umum Haluan Padang ditemukan bahwa wartawan maupun dewan redaksi selalu mematuhi dan menjalankan kode etik jurnalistik dalam mencari berita.¹¹

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada fokus penelitian pada kode etik jurnalistik, aspek etika dalam pemberitaan, serta metode yang digunakan dan fenomena yang diteliti yaitu mengenai penerapan kode etik jurnalistik. Perbedaan terdapat pada subjek yang diteliti, yang mana peneliti sebelumnya meneliti wartawan di Harian Umum Haluan Padang sedangkan subjek penulis yaitu wartawan pemberitaan media *online* di Lampost.co terdapat perbedaan pada platform media serta wilayah yang berbeda pada subjek penelitian, peneliti sebelumnya fokus pada kode etik jurnalistik pasal 1 dan 2 sedangkan penulis pasal 5. Selain itu peneliti sebelumnya lebih menyoroti proses wartawan mencari berita sedangkan penulis menekankan implementasi kode etik jurnalistik dalam pemberitaan media *online*.

2. Dwi Kurniawati, 2023, mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Islam Pada Proses Produksi Berita di Radar TV Lampung”**. Hal yang melatar belakangi

¹¹ Dewi Fauziah, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang” (Skripsi, IAIN Batu Sangkar, 2021),

penelitian ini adalah jurnalis islam berpera penting dalam memberikan informasi yang akurat, lengkap, jelas, jujur, dan aktual, dan juga dapat memberikan petunjuk kearah perubahan dan transformasi. Pada proses produksi berita di Radar Tv Lampung kerap renan terjadi kurang profesionalnya penerapan kode etik jurnalistik perspekif islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaiman proses produksi berita di Radar Lampung Tv, dan untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam perspektif islam pada proses produksi berita di Radar Lampung TV. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi berita di Radar Lampung TV melalui beberapa tahap yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Kurang maksimalnya penerapan kode etik jurnalistik pada tahap produksi yaitu pada pasal 2. Hal tersebut dapat menyebabkan berita yang disajikan kurang akurat dan tidak berimbang sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang terkait pada pemberitaan.¹²

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada metode yang digunakan dan fenomena yang diteliti yaitu fokus mengenai penerapan kode etik jurnalistik terhadap pemberitaan media *online*, serta fokus pada KEJ. Perbedaan terdapat pada subjek penelitian, peneliti sebelumnya meneliti penulisan berita di media Radar TV Lampung sedangkan penulis peneliti memusat perhatian media *online* di Provinsi Lampung yakni Lampost.co, aspek pada peneliti sebelumnya lakukan yaitu mengenai penulisan berita sedangkan penulis tentang format pemberitaan kriminal dan metode pemberitaan *online*.

¹² Dwi Kurniawati, “Penerapan Kode Etik Jumalistik Dalam Perspektif Islam Pada Proses Produksi Berita di Radar Tv Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 3.

3. Wahid Fahrur Annas, 2021, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul skripsi **“Implementasi Kode Etik Jurnalistik di Media *Online* (Studi Pada Jurnalis Borobudur News)**. Penelitian ini dilatar belakangi adanya sikap wartawan yang kontradiktif antara praktik proses produksi berita dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pers yang menjadi acuan wajib oleh setiap wartawan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi jurnalis Borobudur News dalam melaksanakan tugas profesinya sesuai dengan kode etik jurnalistik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (kualitatif) dengan menekankan metode deskriptif yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat wartawan Borobudur news yang mengetahui kode etik jurnalistik. Namun wartawan belum sepenuhnya memahami etika-etika pers dalam menjalankan tugas profesinya.¹³

Persamaan dengan penelitian sebelumnya yang penulis lakukan terdapat pada metode yang digunakan dan fenomena yang diteliti yaitu tentang implementasi kode etik jurnalistik di media *online*. Perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu subjek penelitiannya, peneliti sebelumnya meneliti pada jurnalis Borobudur News sedangkan penulis meneliti beragam format dan metode pemberitaan *online*. Selain itu tantangan etika yang dihadapi oleh Borobudur News mungkin berbeda dengan tantang yang dihadapi oleh Lampost.co hal ini mencakup pada perbedaan dinamika industri media.

¹³ Wahid Fahrur Annas, “Implementasi Kode Etik Jurnalistik di Media *Online* (Studi Pada Jurnalis Borobudur News)” (Skripsi, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 2.

4. Akhmad Syahid, 2020, dengan judul penelitian **“Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 Oleh Wartawan AJI Lampung”**, vol.2, No.2. Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan kode etik jurnalistik wartawan pada pasal 6, dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Penelitian ini dianalisis dengan cara induktif dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan telaah pustaka, dengan mengambil subjek penelitian yang berstatus wartawan AJI Lampung dengan proses pengumpulan data berlangsung kurang lebih selama dua bulan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa wartawan AJI Lampung sepenuhnya memahami kode etik jurnalistik pasal 6 tentang penyalahgunaan profesi dan menerima suap. AJI membuat program pelatihan internal, diskusi, dan seminar kepada seluruh wartawan untuk meningkatkan profesionalitas para anggota aliansi. Hal tersebut dilakukan untuk menjelaskan kembali mengenai kode etik jurnalistik, walaupun wartawan AJI Lampung sudah mengetahuinya.¹⁴

Persamaan pada penelitian terdahulu terdapat ada fenomena yang diteliti yaitu penerapan Kode Etik Jurnalistik, sedangkan perbedaannya terdapat pada penerapan pasal yang dikaji yang di mana peneliti terdahulu meneliti pasal 6 sedangkan penulis mengkaji pasal 5 kode etik jurnalistik. Selain itu penelitian terdahulu lebih terkait dengan evaluasi wartawan yang tergabung dalam organisasi wartawan AJI, sementara penulis meneliti implementasi kode etik di media *online* sebagai satu entitas.

5. Rivaldi Takalelumang, Johny J. Senduk, Stefi H. Harilama, 2019, dengan judul penelitian **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Online Komunikasulut”**, vol.1, no.3. Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan kode etik

¹⁴ Akhmad Syahid, “Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 Oleh Wartawan AJI Lampung.” *Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2020): 2, <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/alidzaah/article/view/518>.

jurnalistik pada wartawan membahas tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian terdahulu adalah wartawan kurang memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik dalam pelaksanaan pencarian berita sehingga wartawan seringkali tidak jujur dalam bekerja maupun dalam pemberitaan. Maka dari itu diperlukan seseorang yang mampu membatasi setiap kerja wartawan yang berfungsi sebagai *gatekeeper* pada media *online* KomunikaSulut adalah pemimpin redaksi dan redaktur orang yang memahami konsep layak berita yang dianut media tempat mereka bekerja.¹⁵

Persamaan pada penelitian terdahulu terdapat ada fenomena yang diteliti yaitu penerapan Kode Etik Jurnalistik, selain itu penelitian terdahulu dan penulis meneliti terkait dalam konteks media online. Sedangkan perbedaan pada penelitian di platform yang berbeda selain itu penelitian terdahulu mengkaji tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh wartawan sedangkan penulis mengenai beragam format dan metode pemberitaan *online*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “metodelogi” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “*logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodeologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “penelitian” adalah suatu

¹⁵ R. Takalelumang, J. J Senduk, dan S. H. Harilama, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media *Online* Komunikasulut,” *Acta Diurna Komunikasi* 1, no. 3 (2019): 105-112, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/25464>.

kegiatan untuk mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporannya.¹⁶

Dari pengertian di atas jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Jadi metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk melaksanakan suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis Penelitian lapangan ini adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk menemukan masalah yang bersifat mendalam kemudian memecahkannya.¹⁷ Penelitian ini bersifat kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Dalam melakukan penelitian ini penulis bertemu langsung dengan wartawan dan Pemimpin Redaksi lampost.co yang bertugas dalam pemberitaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, deskriptif adalah penelitian yang bersifat memaparkan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang sesuatu yang sedang diteliti. Sifat penelitian ini untuk menggambarkan atau mengangkat data sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardalis bahwa pendekatan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat, menganalisa kondisi yang ada dan sedang terjadi.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam

¹⁶ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3 ed (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 15.

¹⁷ Ibid., 17.

melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalitas atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry* atau *field study*.¹⁸

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang utuh dan komperhensif.

Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik, atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Selain itu, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.¹⁹

4. Sumber Data

Dalam penelitian, data yang dibutuhkan adalah data yang bersumber dari subjek penelitian (populasi dan sampel) dan mencerminkan objek penelitian (topik dan judul) juga subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari data primer dan data skunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini adalah data yang paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik apa pun. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung melalui wawancara yang

¹⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1 ed (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 30.

¹⁹ Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 17.

didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.²⁰

Informan pada penelitian ini yaitu Pemimpin Redaksi Lampost.co dan Redaktur Lampost.co, adapun wartawan Lampost.co yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* juga diartikan sebagai teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek sosial yang diteliti. Pada penelitian ini teknik penentuan informan dalam sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni:

- 1) Wartawan yang telah bekerja di Lampost.co selama minimal 2 tahun.
- 2) Wartawan yang bekerja di biro Bandar Lampung.
- 3) Pengalaman kerja yang mencakup berbagai jenis liputan dan topik berita.
- 4) Wartawan yang telah menerima pelatihan mendalam tentang kode etik jurnalistik.
- 5) Bersedia berkomunikasi secara terbuka dan jujur terkait pengalaman serta pandangan pribadi terkait pemberitaan dan etika jurnalistik di Lampost.co.
- 6) Bersedia untuk berpartisipasi dalam wawancara mendalam terkait praktik jurnalistik dan pengalaman terkait jurnalistik.
- 7) Bersedia untuk berpartisipasi dalam wawancara mendalam terkait praktik jurnalistik dan pengalaman terkait kode etik.
- 8) Terlibat dalam pemberitaan berbasis *online* dan memahami tantangan dan dinamika terkait dengan pemberitaan media *online*.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 1 ed (Bandung: Alfabeta, 2015), 201.

Berdasarkan uraian kriteria diatas maka penulis simpulkan bahwa informan dalam penelitian ini berjumlah lima informan dari 31 wartawan yang ada di Lampost.co yang terdiri dari:

- 1) 1 Pemimpin Redaksi.
- 2) 1 Redaktur.
- 3) 3 Wartawan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapat secara tidak langsung oleh pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Misalnya catatan atau dokumentasi berupa majalah, buku, jurnal, laporan keuangan, dan lain-lain.²¹

Adapun dalam penelitian ini data sekunder yang penulis peroleh bersumber dari dokumen-dokumen yang bersifat lisan dan tertulis seperti foto-foto, arsip, jurnal berita yang ditulis oleh wartawan Lampost.co. Dengan hal tersebut menjadi sumber referensi dan rujukan dalam penulisan ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dari beberapa sumber data yang ada dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan sebagai langkah memperoleh data yang akurat. Wawancara ini dilaksanakan secara terbuka dan tidak ada pemaksaan oleh peneliti kepada narasumber terkait data dan fakta yang diungkapkan. Menurut Sugiyono wawancara adalah teknik pengumpulan data yang

²¹ Ibid., 205.

dilakukan oleh peneliti apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.²²

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Selain itu wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dan sumber informasi, di mana pewawancaranya bertanya langsung tentang objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara semistruktur yaitu wawancara yang berlangsung dengan mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalan informasi dapat dilaksanakan lebih mendalam. Dengan demikian, alasan penulis menggunakan metode ini agar dapat mempermudah dalam proses menganalisis data atau informasi satu informasi yang diperoleh satu satu informan ke informan lainnya serta dapat memperoleh informasi yang mendalam mengenai topik yang diteliti oleh penulis.

Dalam proses wawancara, penulis akan menggunakan beberapa media pendukung yaitu alat tulis, kamera, dan *tape recorder*. Pada penelitian ini, penulis akan mewawancarai pemimpin redaksi, redaktur, dan wartawan. Dalam proses wawancara kepada pemimpin redaksi, penulis akan memberikan pertanyaan terkait pembinaan terhadap wartawan yang akan turun ke lapangan, apakah wartawan yang mencari berita sudah mengerti apa yang di maksud dengan kode etik jurnalistik, seberapa penting kode etik jurnalistik pada proses

²² Ibid., 210.

pemberitaan media *online*, apakah dalam proses produksi berita wartawan wajib mengetahui dan memahami kode etik jurnalistik, dan lain sebagainya.

b. Metode Observasi

Observasi kualitatif diterapkan dalam konteks suatu kejadian natural, mengikuti alur alami kehidupan amatan. Observasi merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh kekuatan indera seperti pendengaran, penglihatan, perasa, sentuhan, dan cita rasa berdasarkan pada fakta-fakta peristiwa empiris. Singkatnya, observasi merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan.²³

Pada penelitian ini, penulis menggunakan bentuk observasi *non participant* dalam mengumpulkan data pada penelitian ini. Di mana data yang dimaksud dengan observasi *non participant* yaitu suatu bentuk observasi yang peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, dapat dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.

Dalam proses observasi pada penelitian ini penulis akan mengamati pemberitaan media *online* Lampost.co, kemudian menganalisis lebih dalam mengenai pemahaman wartawan Lampost.co mengenai kode etik jurnalistik saat melaksanakan tugas nya sebagai seorang jurnalis, metode ini dapat digunakan oleh peneliti sebagai alat pendukung dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian.

c. Dokumen

Dokumen yaitu mencatat, merekam, atau memotret suatu peristiwa yang terjadi. Dokumen adalah data-data yang seharusnya mudah diakses kembali walau dokumen tersebut sudah disimpan lama, bisa ditinjau dengan mudah agar kasus yang diteliti menjadi baik.

²³ Ibid., 230.

Kedudukan metode ini sebagai metode pembantu sekaligus pelengkap data-data yang tertulis maupun yang tergambar di tempat penelitian. Sehingga dapat, membantu peneliti mendapatkan data-data yang lebih objektif dan konkrit. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan sumber data, baik berupa foto, catatan, buku, berita yang dibuat oleh wartawan Lampost.co dan arsip-arsip tertulis lainnya yang kemudian akan menjadi rujukan untuk kemudian diteliti lebih lanjut.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Analisis *Interactive* dari Miles dan Huberman yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.²⁴ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat

²⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 52.

memo). Reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran dan dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat

pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi bergitu seksama dan menghabiskan tenaga dalam peninjauan kembali serta atukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji keberannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis maka penulis perlu menyusun sistematis pembahasan yang sedemikian rupa, agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik serta dapat difahami secara mudah. Dalam sistematika pembahasan, penelitian ini terbagi menjadi lima Bab dengan penjabaran sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab pertama ini memuat tentang latar belakang penelitian, membahas terkait alasan utama sebab penelitian ini dilakukan, diperjelas dengan adanya rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka dimaksudkan untuk menuntukan posisi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah menentukan posisi penelitian, dilanjutkan dengan menyusun kajian teori sebagai metode analisis dasar dalam menguji permasalahan. Di Bab ini juga dilengkapi dengan alur permasalahan yang akan diteliti. Setelah itu menyajikan metode penelitian dengan berisikan langkah-langkah praktis yang akan digunakan oleh penulis. Dimulai dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik

dan proses pengumpulan data, hingga bagaimana teknis penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Lalu pada akhir Bab terdapat sistematika pembahasan yang gunanya menggambarkan alur penulisan dan alur berpikir yang digunakan penulis dan penerlitan ini.

BAB II: Landasan Teori

Bab II berisi landasan teori yang berkaitan dengan topic permasalahan yang di bahas yaitu mengenai implementasi Kode Etik Jurnalistik, yaitu tentang pengertian kode etik jurnalistik, urgensi Kode Etik Jurnalistik dalam kegiatan jurnalistik, kode etik jurnalistik dalam perspektif islam dan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai Kode Etik Jurnalistik, pasal-pasal yang terlansir didalam kode etik jurnalistik, asas Kode Etik Jurnalistik, dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik . Serta tentang pemberitaan media *online* seperti pengertian pemberitaan media *online*, karakteristik pemberitaan media *online*, fungsi pemberitaan media *online*, jenis-jenis pemberitaan media *online*, prinsip pemberitaan media *online*, dan proses pemberitaan media *online*.

BAB III: Deskripsi Objek Penelitian

Bab III pada penelitian ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, yakni mengenai gambaran umum subjek penelitian. Pada Bab ini peneliti akan menguraikan gambaran umum mengenai tempat penelitian, bagaimana masalah atau isu yang diangkat muncul, kemudian mendeskripsikan bagaimana keadaan subjek penelitian. Dan menyajikan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada wartawan pemberitaan media *online* Lampost.co.

BAB IV: Analisis Penelitian

Bab IV ini menjelaskan mengenai dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya mengumpulkan data, lalu data diolah dengan dideskripsikan serta dianalisis berdasarkan teori yang telah disusun.

Bab V: Penutup

Bab V adalah penutup, bagian ini merangkum secara singkat dan jelas terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.

Dilengkapi dengan saran untuk penelitian selanjutnya baik saran terkait hal yang perlu ditindak lanjuti maupun terhadap proses penelitian berdasarkan pengalaman yang sudah diteliti selama proses penelitian.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian dan pembahasan yang dituangkan pada bab-bab di atas tentang Implementasi Kode Etik Jurnalistik Terhadap Pemberitaan Online di Lampost.co, maka penulis dapat menyimpulkan.

Pertama, proses produksi pemberitaan di Lampost.co melalui tiga tahapan yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Pada proses pra produksi yaitu tahap perencanaan liputan, tahap rapat proyeksi untuk menentukan segala aspek liputan, dan tahap penugasan wartawan yang telah dibagi tiap kompartemen oleh redaktur. Pada tahapan produksi wartawan turun lapangan langsung untuk meliput yang telah direncanakan pada pra produksi, pada tahapan ini wartawan mencari sumber terpercaya untuk data dan fakta untuk informasi diberita. Kemudian pada proses pasca produksi yaitu *final checking* naskah berita yang dikirim oleh wartawan kepada redaktur, redaktur menyunting dan memeriksa berita hingga layak terbit sehingga berita dapat diterbitkan di *website* Lampost.co. Dengan begitu Lampost.co menerapkan proses produksi berita yang di tulis oleh Haris Sumadiria dalam buku Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis.

Kedua, Implementasi kode etik jurnalistik pasal 5 terhadap pemberitaan media *online* Lampost.co pada tahapan proses liputannya telah dilakukan dengan maksimal, sedangkan pada tahapan pasca produksi terdapat berita yang kurang maksimal pada penerapan pasal 5 kode etik jurnalistik. Kurang maksimalnya implementasi pasal 5 kode etik jurnalistik pada tahap pasca produksi, peneliti menemukan terdapat pelanggaran dalam implementasi kode etik jurnalistik pasal 5 pada 2 berita dari 89 berita kriminal edisi November 2023 yaitu terjadi penyebutan identitas korban kekerasan asusila di bawah umur dan wajah pelaku kejahatan asusila di bawah umur, namun dua berita

kriminal tersebut telah diperbaiki di situs web Lampost.co. Pihak Lampost.co mengemukakan terdapat kesalahan teknis pada proses menyunting karena mengejar tayang berita. Namun berita kriminal pada edisi November 2023 lainnya telah mengimplementasikan kode etik jurnalistik pasal 5 dengan baik, penerapan kode etik jurnalistik wajib diterapkan agar media *online* Lampost.co tetap dikenal dan diberit kepercayaan oleh masyarakat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis membandingkan beberapa temuan dengan teori akhirnya penulis menyampaikan beberapa saran, diantaranya:

1. Saran Akademis

- a. Penulis berharap agar penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan keilmuan dalam bidang studi Komunikasi dan Penyiaran Islam mengenai implementasi kode etik jurnalistik.
- b. Penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa dan mahasiswi yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan topik yang sama. Peneliti berharap agar topik penelitian ini dan pembahasan yang telah dipaparkan. Diharapkan untuk dapat lebih memperluas lagi bahasan-bahasan tentang hal-hal yang terkait dengan jurnalistik ataupun bahasan mengenai pemberitaan media *online*.

2. Saran Praktis

a. Bagi Lampost.co

Lampost.co mempertahankan performa dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya sehingga kode etik jurnalistik selalu menjadi pedoman utama bagi setiap jurnalis Lampost.co. Pertahankan sikap tegas agar kinerja pemimpin redaksi, redaktur, dan wartawan Lampost.co tetap terjaga dan menjauhkan dari pelanggaran kode etik jurnalistik sehingga nama baik instansi Lampung Post dapat terus terjaga dengan baik. Kode etik jurnalistik

wajib diterapkan agar Lampost.co tetap eksis mengawal integritas generasi bangsa.

b. Bagi Jurnalis

Jurnalis Lampost.co seperti wartawan dan redaktur hendaknya lebih teliti terhadap pemberitaan kriminal agar tidak terulang kejadian di mana wartawan menulis berita dan redaktur menyunting serta menerbitkan berita yang terdapat pelanggaran dalam berita tersebut.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press. 2021.
- Alfan, Muhammad. *Filsafat Etika Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Arifin, Zaenal. *Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: PNJ Press. 2019.
- Barus, Sedia Willing. *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse. Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Cahaya, Inung. *Menulis Berita di Media Massa*. Yogyakarta: Citra Aji Parama. 2012.
- Daulay, Hamdan. *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016.
- Hambali, M. Rildwan, dkk. *Etika Profesi*. Bojonegoro: CV. Agrapana Media. 2021.
- Hikmat Kusumaningrat, dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori Dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- Hikmat, Mahi. *Jurnalistik: Literary Journalism*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Mony Husen, dan Megawati Eka, *Korban Kejahatan Susila & Anak Dalam Teks Media*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Nasution, Zulkarnaen. *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Nurudin. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.

Romli, Asep Syamsul. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuasa Cendikia. 2012.

Situmeang, Ilona V. O. *Media Konvensional dan Media Online*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Suhandang, Kustadi. *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*. Bandung: Nuansa Cendikia. 2021.

Sumadiria, Haris. *Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2011.

Suryawati, Indah. *Jurnalistik: Suatu Pengantar Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Yunus, Syarifudin. *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Jurnal

Daulay, Hamdan. "Kode Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Jurnal Penelitian Agama XVII*, no. 2 (2009): 296–313, <https://diglib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8775>.

Madonna, Metha. "Aktualisasi Peran Dewan Pers Sebagai Penegak Jurnalisme Independen Terkait Pemberantasan Media Online Abal-Abal." *Progressio* 1, no. I (2020): 1–14, <https://doi.org/10.52429/progressio.v1i1.383>.

Pasrah, Heri Romli. "Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers dalam Perspektif Islam." *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah* 9, no. 2 (2008): 117-136, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/2008.09202>.

R. Takalelumang, J. J Senduk, dan S. H. Harilama, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Online Komunikasulut." *Acta Diurna Komunikasi* 1, no. 3 (2019): 105-112, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/25464>.

Sauda, Limmatus. "Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 1 (1970): 161–74, <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i1.373>.

Syahid, Akhmad. "Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 Oleh Wartawan AJI Lampung." *Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2020): 2, <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/alidzaah/article/view/518>.

Skripsi

Annas, Wahid Fahrur. "Implementasi Kode Etik Jurnalistik di Media Online (Studi Pada Jurnalis Borobudur News)" *Skripsi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2021.

Fauziah, Dewi. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang" *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar*, 2021.

Kurniawati, Dwi. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Prespektif Islam Pada Proses Produksi Berita di Radar Tv Lampung" *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023.

